



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Fax. 0380-820206 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 45 /KEP/HK/2018**

TENTANG  
TIM KERJA OPERATOR LAYANAN  
SISTEM JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Operator Layanan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1648);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Kerja Operator Layanan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Daerah.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur c.q Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 FEBRUARI 2018

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



✶ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 45 / KEP / HK / 2018

**TANGGAL** : 22 FEBRUARI 2018

PENGARAH DARI  
TIM KERJA OPERATOR LAYANAN  
SISTEM JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
Kepala Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Pengarah

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ✓  
SEKRETARIS DAERAH,


  
✓ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 45 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 22 FEBRUARI 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM KERJA OPERATOR LAYANAN SISTEM JARINGAN INFORMASI  
KEARSIPAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kabid. Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Koordinator	a. menyediakan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
2.	Kasie. Sistem Informasi Kearsipan pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Sekretaris	b. menyampaikan daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan daerah dan nasional;
3.	Kabid. Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	c. mengunggah informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di lingkungan simpul jaringan;
4.	Kabid. Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	d. menyediakan akses layanan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Dinamis (JIKD); dan
5.	Kasie. Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Dinamis (JIKD) dan Jaringan Informasi Kearsipan Statis (JIKS) sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.
6.	Kasie. Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kasie. Pengelolaan Arsip Statis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kasie. Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Fony Leyloh, SH/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Marianus Yansenlinus, SE/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	
11.	Laswan, S.Sos/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	
12.	Asia Nur Siti/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	
13.	Salmun Pello/ Arsiparis Terampil/ Pelaksana pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Mikael Wonmas/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	

1	2	3	4
15.	Simon Samson Tasi,S.Sos/ Arsiparis Pertama pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Operator	a. menyediakan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
16.	Filmon Leotalens Kekado, SH/ Arsiparis Penyelia pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Operator	b. menyampaikan daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan daerah dan nasional; c. mengunggah informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di lingkungan simpul jaringan; d. menyediakan akses layanan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Dinamis (JIKD); dan e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Dinamis (JIKD) dan Jaringan Informasi Kearsipan Statis (JIKS) sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014